

BAB IV

ANALISIS PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM TERHADAP PEMBERLAKUAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 DAN PENGARUHNYA TERHADAP HAK ISTERI PASCA POLIGAMI

A. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam terhadap pemberlakuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 diterapkan dalam penyelesaian perkara yang melibatkan perempuan sebagai pihak yang berperkara, serta menjadi sebuah peraturan penegasan yang menekankan bagaimana hakim bersikap dalam menangani perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk mempertimbangkan akibat hukumnya, sehingga perempuan terlindungi hak-haknya. hakim harus mempunyai pemahaman atau perhatian khusus mengenai proses mengadili perempuan berhadapan dengan hukum, serta memberikan penjaminan atas hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan dihadapan hukum

Sebagaimana UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan menjangkau batas usia dengan menaikkan batas umur perkawinan bagi wanita. Dipersamakan dengan umur perkawinan bagi pria minimal dengan batas usia, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian. Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah

menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 ayat (2) UUD 1945. Dalam hal tersebut, ketika usia minimal Perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara Hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

Hukum Islam dan Undang-Undang membolehkan adanya Poligami sebagai solusi atau jalan keluar bagi seorang suami yang ingin beristeri lebih dari satu orang, namun hal itu tidak gampang, karena adanya persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku poligami. Persyaratan tersebut bertujuan untuk mengatur tertibnya poligami, agar poligami tidak dilakukan secara sewenang-wenang.¹

Hakim dalam memutus perkara cerai talak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan didukung pula oleh PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang diajukan oleh suami terhadap isteri, akan terjadi dengan segala akibat hukumnya, yaitu tuntutan isteri akibat perceraian, tetapi meskipun tidak ada gugatan balik atau gugatan rekonvensi dari isteri tentang hak-hak istri ketika sudah bercerai dengan suaminya, maka Hakim mempunyai hak prerogative atau disebut dengan hak *ex officio* dalam menetapkan dan menentukan hak isteri yang diceraikan, dengan adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tersebut, memberikan peluang yang lebih besar kepada para isteri yang diceraikan suaminya, Hakim dapat memberikan hak-hak isteri tersebut seperti nafkah selama masa iddah, mut'ah (kenang-kenangan), kiswa (pakaian) dan maskan (tempat tinggal), begitu pula nafkah lampau/lalu, jika sebelumnya selama masa perkawinan tidak diberikan nafkah sama sekali, maka Hakim menetapkan kepada suami yang menceraikan isterinya untuk memberikan nafkah masa lalu yang belum diberikan.²

¹ Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A., Wawancara Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, 27 Oktober 2020

² H. Alpun Khoir Nasution, S.A.g., M.H. Wawancara, Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, 27 Oktober 2020

B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam terhadap PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Dalam Menyelesaikan Perkara Permohonan Izin Poligami

1. Seorang Suami dalam Melakukan Permohonan Izin Poligami Wajib Memenuhi alasan-alasan.

1. Izin Poligami seorang suami kepada isteri sebagai syarat yang merupakan hak individu yang harus terpenuhi. Seorang isteri mempunyai hak untuk menolak ataupun mengizinkan suaminya menikah lagi. Dalam hal tersebut izin dari seorang isteri merupakan syarat yang paling penting dalam berpoligami. Salah satu dari syarat izin poligami yaitu berupa adanya izin persetujuan isteri, izin isteri tersebut dapat diberikan secara tertulis ataupun dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan tersebut dipertegas dengan persetujuan lisan dari isteri pada sidang di Pengadilan Agama, oleh karenanya isteri dan calon isteri harus hadir pada persidangan di Pengadilan Agama.
2. Dalam memeriksa dan memutus permohonan izin poligami, hakim sangat berperan dan harus memperhatikan kepentingan-kepentingan perempuan agar tidak terjadi adanya diskriminasi, maka perempuan mempunyai andil yang besar dalam permohonan izin poligami melalui adanya izin isteri.
3. Asas nondiskriminasi diterapkan dalam permohonan izin poligami agar tidak terjadi upaya intimidasi mengenai pendapat, jadi isteri di mintai persetujuannya jika suaminya ingin melakukan poligami, disini isteri dihadirkan dipersidangan agar jelas adanya kerelaan tanpa faktor intimidasi pihak tertentu.
4. Penerapan asas keadilan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 merupakan suatu bentuk upaya memberikan dukungan kepada perempuan untuk memperoleh keadilan, peran

hakim sendiri harus memperhatikan kepentingan-kepentingan perempuan dalam memutus permohonan izin poligami.

5. Seorang suami dapat melakukan poligami asalkan memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan sebagaimana tercantum dalam UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Pasal 3 ayat (2) yaitu pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seseorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Menurut Pasal 4 dan Pasal 5 (1) UU dalam Undang-Undang Poligami secara sistematis hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk beristeri lebih dari satu adalah sebagai berikut: Pasal 4 (2) UU Perkawinan : a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal 5 (1) UU Perkawinan : Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan harus dipenuhi syarat- syarat sebagai berikut : a. Adanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan – keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka.³

2. Wajib Adanya Penetapan Harta Bersama dalam permohonan izin Poligami.

Dalam prakteknya permohonan seorang suami dalam meminta izin untuk beristeri lebih dari satu orang di dalam surat permohonannya harus dicantumkan semua harta yang ada pada isteri pertama sehingga nantinya harta yang diperoleh pada masa pernikahan pertama tersebut akan menjadi harta bersama suami dan isteri pertama, guna didalam permohonan harus dicantumkan hartanya agar dikemudian hari isteri kedua tidak

³ Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A. Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, 27 Oktober 2020

mempermasalahkan terhadap harta ketika bercerai atau salah satu dari suami isteri meninggal dunia.

Dalam Perkara Permohonan Izin Poligami suami dengan isteri pertama tidak dibedakan gendernya dalam artian keduanya mempunyai hak yang sama dengan harta bersama karena adanya kesetaraan gender, terkait dengan perlindungan Hukum pencantuman harta didalam surat permohonan menunjukkan bahwa perlindungan terhadap isteri, berbeda dengan permohonan izin poligami pada masa sebelumnya tidak diwajibkan dan tidak adanya penetapan hakim terhadap pembagian harta bersama dalam pemberian izin poligami tidak dicantumkan, berbeda dengan keberlakuan yang telah ada pada saat ini pemberian izin wajib dicantumkan terhadap permasalahan harta bersama jika tidak ada maka tidak diberikan izin dalam artian permohonan tersebut tidak dapat diterima.⁴

3. Pengaruh PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Hak Isteri Pasca Poligami

Syarat-syarat yang sudah ada izin poligami tersebut sangatlah responsif di dalam melindungi hak isteri terhadap perlakuan suami yang bisa mengakibatkan penderitaan bagi isteri terutama hak dalam memperoleh kasih sayang penuh dan hak untuk memperoleh nafkah lahir dan batin dari suami tanpa terbagi dengan isteri yang lain apabila terjadi poligami. Isteri juga terlindungi haknya dengan tidak secara mudah dipoligami tanpa adanya faktor-faktor yang menjadi penyebabnya.

Perlindungan terhadap isteri adalah pada saat permohonan izin poligami diajukan ke Pengadilan Agama, suami wajib mengajukan surat permohonan penetapan harta bersama dengan isteri sebelumnya, atau harta bersama dengan isteri-isteri sebelumnya apabila suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan

⁴ Buariantoni, S.H., M.H. Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, 19 Maret 2021

permohonan izin poligami, sedangkan jika isteri pertama tidak mengajukan rekonsvansi penetapan harta bersama dalam perkara permohonan izin poligami, maka permohonan izin poligami tidak dapat diterima.

C. Pandangan Hakim Pengadilan Agama LubukPakam Terhadap Pengaruh PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Hak Isteri Pasca Poligami.

Dengan diaturnya syarat izin Poligami maka seorang suami tidak bisa sewenang-wenang mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama. Suami selaku pemohon harus bisa membuktikan secara medis bahwa isterinya memang benar-benar mengalami salah satu kondisi dimana dalam syarat tersebut yaitu apakah isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya secara permanen, isteri mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan maupun isteri yang tidak bisa melahirkan keturunan sehingga tidak adanya keharmonisan dari pernikahan dalam menjaga kesinambungan generasi (hifdzul nasl) dapat terganggu.⁵

Hakim dalam memandu jalannya persidangan dalam menghadapi perkara perempuan baik secara tersangka ataupun sebagai korban secara hukum posisi mereka sama, sebagaimana asas hukum semua sama dimata Hukum namun dalam menghadapi setiap perkaraberbeda-beda. Misalnya perkara yang melibatkan seorang anak ada teknik atau cara tertentu yang digunakan agar komunikasi yang dilakukan bisa intens dan tidak merasa terganggu ataupun teranca . ada etika yang mengikat para Hakim untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan, menghormati hak-hak perempuan, bahkan dalam perlakuannya juga diberikan pada pendamping yang juga perempuan agar terciptanya kenyamanan bagi perempuan. Sehingga dengan demikian PERMA tersebut haruslah berjalan seratus persen trealisasi ketika telah diundangkan dan disosialisasikan.

⁵ Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A. Wawancara Hakim, Pengadilan Agama Lubuk Pakam, 27 Oktober 2020

Untuk menjadikan pelaksanaan poligami yang mendatangkan kemaslahatan, para ulama dan fuqaha telah berusaha menetapkan pembatasan- pembatasan berupa persyaratan- persyaratan tertentu apabila seorang lelaki muslim hendak melakukan perkawinan poligami yaitu:

1. Seorang laki-laki harus mempunyai kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri yang dinikahi.
2. Seorang laki-laki harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap isteri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak - hak lain.

Seorang Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara izin poligami di persidangan perlu memperhatikan apa yang menjadi alasan bagi seorang suami untuk menikah lagi dan apa saja hak-hak yang diminta seorang isteri tersebut. Dalam hal pembagian harta bersama perlu dilihat bahwa antara suami dan isteri mempunyai peranan yang sama dalam rumah tangga. Hakim dalam memberikan hak hak isteri seperti hak nafkah ataupun hak hadhonah, namun hakim tidak boleh serta merta, hanya saja mengarahkan kepada seorang isteri setelah diberikan haknya. Jika dikaitkan pada PERMA Nomor 3 Tahun 2017 kembali kepada fakta Hukum yang ada dalam persidangan, sehingga kala hak tersebut tidak diminta bagaimana hakim mau memberikan. Sehingga apabila misal terjadi perceraian dilakukan dengan cerai thalak dan pada akhirnya isteri tidak mendapatkan haknya, hal tersebut bukanlah kesalahan Hakim, namun sebagai konsekuensi Hukum karna seorang isri tidak mau hadir dipersidangan dan meminta haknya.

Perlu dipahami nafkah iddah nafkah mut'ah mempunyai nilai fungsionalnya, bahwa fungsi nafkah iddah itu sendiri yang dipergunakan agar terjaminnya hidup istri selama masa iddah sejak suami mengucapkan ikrar talak kepadanya, atau pembagian harta kepada istri ketika ia dipoligami sebagai bentuk kadilan terhadap istri-istri. Sedangkan mut'ah sebagai pelipur lara bagi seorang istri akibat adanya perceraian sehingga aspek manfaat bisa

trealisasikan secara tepat. Dengan penentuan seharusnya tidak mempengaruhi nilai substansi dari nafkah iddah dan nafkah mut'ah dan tidak juga berpengaruh secara hukum. Hal tersebut dipermudah lagi dengan sudah adanya keinginan dan kerelaan dari suami untuk memberikan nafkah iddah dan nafkah mut'ah dengan jumlah yang sudah dikomunikasikan, serta adanya penerimaan dari istri atas jumlah nafkah iddah dan nafkah mut'ah yang akan diberika kepada seorang istri.⁶

Dengan adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 bagi perempuan semakin mendapat perhatian dan kepastian Hukum, tentang hak-hak seorang isteri baik pasca poligami ataupun perceraian hal tersebut sudah selaras. Jika dilihat dari persyaratan yang diajukan dalam sidang perceraian dalam hak isteri bisa terpenuhi, asal adanya syarat isteri tidak nusyuz, sehingga ketika isteri nusyuz semua haknya gugur. Dan jika seorang suami lalai dalam memberikan nafkahnya kepada seorang isteri boleh menggugat nafkah tersebut, sehingga dalam hal tersebut harus benar memang suami salah, kalau memang jika seorang isterinya yang salah hal tersebut bisa saja menggugurkan hak seorang isteri, seperti nafkah mut'ah, nafkah iddah. Secara Fiqh dalam cerai gugat seorang isteri tidak mendapatkan hak nafkahnya, begitu pula dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 isteri boleh meminta nafkah, namun tidak boleh adanya nusyuz.⁷

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan, bahwa Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 55 ayat (1) dalam Hukum Islam, Poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada yang memahami ayat tentang Poligami dengan batasan lebih empat atau bahkan lebih dari sembilan istri.

⁶ Yulistia, S.H., M. Sy, Wawancara Hakim, Pengadilan Agama Lubuk Pakam, 19 Maret 2021.

⁷ Emmahni, S. H., M. H., Wawancara Hakim, Pengadilan Agama Lubuk Pakam, 19 Maret 2021

Oleh karena itu dalam UU Perkawinan yang menjadi syarat utama dalam berpoligami adalah suami harus berlaku adil. Pada prinsipnya ada kebolehan untuk melakukan poligami yang berlaku syarat mutlak bagi seorang suami. Syarat mutlak tersebut adalah kebolehan menikah hanya kepada 4 (empat) orang istri dan dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Jika syarat berlaku adil tidak bisa dipenuhi dan dilakukan maka diwajibkan untuk menikahi satu istri saja. Idealnya kedua peraturan per undang-undangan bertujuan untuk memberikan ketentuan dan persyaratan terhadap suami yang hendak menikah lagi. Ketentuan tersebut bertujuan meminimalisir sikap kesewenang-wenangan dari pihak suami (laki-laki) terhadap istri-istri (perempuan). Demi terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah agar tujuan perkawinan terpenuhi dan tercapai.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN